

HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN LGBT

Euis Rahmawati

IAIN Curup

euis88rahmawati@gmail.com

ABSTRAK: Di era global ini LGBT pada saat ini menjadi pembahasan yang sangat viral di masyarakat, fenomena LGBT yang sangat meresahkan masyarakat dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan akan merusak generasi muda. Banyak Gerakan yang mendorong penerimaan keberadaan mereka dengan mengkampanyekan di dunia. Dari fenomena LGBT ini penulis yang kurang paham dengan apa itu LGBT, dalam jurnal ini penulis ingin mengetahui apa pengertian dari LGBT dan hukum Islam tentang LGBT, dengan menggunkan sumber-sumber dari beberapa jurnal. LGBT adalah singkatan dari singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender yaitu homoseksual adalah hubungan sek antara laki-laki dengan laki laki, lesbian adalah hubungan sek antara perempuan dan perempuan, biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan dengan 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan transgender adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki yang menyerupai perempuan. Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama bahwa hukum LGBT adalah Haram dan termasuk dosa besar. Dampak negatif dari perbuatan LGBT ini adalah merusak Kesehatan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya.

1. PENDAHULUAN

Di era global ini LGBT pada saat ini menjadi pembahasan yang sangat viral di masyarakat, fenomena LGBT yang sangat meresahkan masyarakat dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan akan merusak generasi muda. Banyak Gerakan yang mendorong penerimaan keberadaan mereka dengan mengkampanyekan di dunia. Berbagai Upaya mengenalkan bahwa LGBT tersebut sesuatu yang lazim terus dilakukan melalui media massa baik elektronik maupun cetak memeberitakan LGBT di berbagai Negara. Melalui berbagai film, sinetron dan acara-acara televisi juga kita sering temui gaya hidup LGBT seolah dicitrakan seperti sesuatu yang normal dan biasa saja. Seolah berbagai tayangan tersebut mendorong anak-anak muda untuk meniru gaya hidup homoseksual atau LGBT.

LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat Gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial.¹

Dari fenomena LGBT ini penulis yang kurang paham dengan apa itu LGBT, dalam jurnal ini penulis ingin mengetahui apa pengertian dari LGBT dan hukum Islam tentang LGBT, dengan menggunkan sumber-sumber dari beberapa jurnal.

2. PEMBAHASAN

Pengertian LGBT

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender, pengertian dari LGBT adalah Lesbian artinya wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan sesama wanita; Gay adalah istilah yang digunakan bagi lelaki penyuka sesama lelaki; Biseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan kepada lelaki sekaligus kepada perempuan; dan Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir (waria/wadam).

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.²

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.³

Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria atau dalam Bahasa Arabnya disebut al-Mukhannats adalah laki-laki yang menyerupai perempuan

¹ Hasian Sidabutar “Mewaspadai ‘Virus’ LGBT”, koran Republika, Senin, 01 Februari 2016, h. 6.

² Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasith, cet. II, Jilid II, (Mishr : Dar al-Ma’arif, 1393 H- 1973 M), 846.

³ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, cet. XIV (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), 616; al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (al-Qahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t), 269.

dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya. Al-Khuntsa, dari kata khanitsa yang secara bahasa berarti lemah lembut. Al-Khuntsa secara istilah bermakna seseorang yang mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing. (Halim, No. 1 Mei 2011)

Jadi pengertian dari homoseksual adalah hubungan sek antara laki-laki dengan laki-laki, lesbian adalah hubungan sek antara perempuan dan perempuan, biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan dengan 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan transgender adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki yang menyerupai perempuan.

Hukum Islam tentang LGBT

Islam menjelaskan hukum LGBT dalam ayat-ayatnya di dalam al-Qur'an yaitu:

Q.S al-A'raf ayat (7): 80 dan 81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika diaberkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas".

Q.S al-Syu'ara' (26): ayat 165 dan 166 sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

Artinya : "Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia" (QS. al-Syu'ara':165)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Syu’ara’:166).

QS. al-Naml: 54-55.,

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat (nya)?"

055. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (Q.S. An-Najm\53: 45)

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥١﴾

Artinya; “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat, 49 :13)

Dalam hadis Rasulullah Saw juga di jelaskan sabagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدَّبْرِ (رواه الترمذی)⁴

Artinya: “Rasulullah Bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur”. (HR. al Tirmizi)⁴

Dalam hadis yang lain

لعن الله المَثَبَّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (رواه احمد و أبو داود و الترمذی و ابن ماجه عن ابن عباس)⁵

Artinya: “Allah mengutuk perempuan yang menyerupai lakilaki dan laki-laki menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).⁵

Berdasarkan beberapa ayat dan hadit tersebut di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual (liwāt) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah (God’s Law/ natural law) dan fitrah manusia (human nature).⁶ Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī dalam Mafātiḥ al-Ghayb, mengatakan bahwa Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Jika rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan, itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.⁷

Jadi pelaku homoseks dan lesbian bukan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukumnya), karena ada larangan langsung dari Al-Qur’an dan Hadis, kemudian diikuti dengan kesepakatan ulama sedunia tentang keharaman perbuatan homo dan lesbi tersebut.

⁴ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Bairut: Dar al Fikr, 1994), 89

⁵ alaluddin al-Suyuthy, al-Jami’ al-Shaghir, Jilid II (Bairut-Libanon :Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 124.

⁶ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 41.

⁷ Muḥammad ibn ‘Umar al- Rāzī, Mafātiḥ al-Ghayb (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy, Jilid 7, 1420 H), h.162.

Perbuatan homo dan lesbi bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI bidang perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan

Dampak Negatif LGBT

Dampak negatif bagi pelaku Homoseksual dan lesbian tidak hanya ancaman penyakit HIV/AIDS yang juga berdampak besar di masyarakat. Tetapi masih banyak lagi jenis penyakit kelamin yang akan menimpa para pelaku seks menyimpang, antara lain:

1. Sifilis atau raja singa. Ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh *treponema pallidum* yang berbahaya bagi penderita dan keturunannya.⁸
2. Gonorrhea (kencing nanas). Ini adalah salah satu penyakit kelamin yang berbahaya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hubungan seks tanpa aturan. Penyakit kelamin ini mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri *gonokokus*, *neisseria gonorrhoeae*. Masa inkubasinya sekitar 2-7 hari. Gejala Gonorrhea lebih jelas terlihat pada pria, seperti keluarnya nanah dari saluran kencing yang terasa membakar.⁹
3. Uretritis dan Klamidia Nonspesifik Nongonococcal, adalah kondisi-kondisi medis yang menyebabkan peradangan uretra pria. Penyakit ini paling umum berkembang dari mikroorganisme mirip bakteri yang disebut *chlamydia trachomatis*. Infeksi klamidia ditularkan melalui seks oral, vaginal, dan anal.¹⁰
4. Herpes Genital (herpes kelamin) adalah penyakit pada kulit di daerah kemaluan, disebabkan oleh virus herpes simpleks. Ditandai dengan gelembung-gelembung kecil berisi getah bening, letaknya berkumpul, dan terasa membakar. Terkadang disertai gejala sakit kepala, gatal-gatal, dan demam.¹¹

⁸ Abu Ameenah Bilal Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Penj. Yudi (Jakarta: Pustakan Azzahra, 2003), 26.

⁹ Philip and Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2003), 26

¹⁰ Killington dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja* (Jakarta: Prestasi Raya, 2008), 192.

¹¹ Killington dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2008), 27.

5. Hepatitis B. seperti HIV, virus hepatitis B dalam darah dan cairan-cairan tubuh dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual, dengan menggunakan jarum suntik bersama-sama atau dengan menerima transfusi darah yang telah terinfeksi.¹² Penyakit ini menyerang sel-sel hati (lever) dan dapat menyebabkan cirrhosis atau bahkan kanker hati.¹³

3. KESIMPULAN

LGBT adalah singkatan dari singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender yaitu homoseksual adalah hubungan sek antara laki-laki dengan laki laki, lesbian adalah hubungan sek antara perempuan dan perempuan, biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan dengan 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan transgender adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki yang menyerupai perempuan.

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama bahwa hukum LGBT adalah Haram dan termasuk dosa besar. Dampak negatif dari perbuatan LGBT ini adalah merusak Kesehatan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Sayid Sabiq, J. I. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah*. al-Qahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t, 269.
- al-Suyuthy, a. (n.d.). *al-Jami'' al-Shaghir, Jilid II* . Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, 124.
- Al-Tirmidzi. (1994). *Sunan Al-Tirmidzi*. Bairut : Dar al Fikr, 89.
- Cornellis, K. d. (2008)). *Sex and Love Guide to Teenagers-101%untuk Remaja*. Jakarta: Prestasi Raya, 192.
- Cornellis, K. d. (2008). *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja*. Jakart: Prestasi Pustaka Raya, 27.

¹² Killington dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2008), 197

¹³ Killington dan Cornellis *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2008), 27.

- Cornellis, K. d. (2008). *Sex and Love Guide to Teenagers-101% untuk Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 197.
- Halim, F. (No. 1 Mei 2011). *Waria dan Operasi*. Makasar: UIN Alauidin: Jurnal Ar-Risalah. Vol.11.
- Khan, A. A. (2003). *Islam dan Homoseksual, Penj. Yudi* . Jakarta: Pustakan Azzahra, 26.
- Khan, P. a. (2003). *Islam dan Homoseksual* . Jakarta: : Pustaka Az-Zahra, 26.
- Majma" al-Lughah al-"Arabiyah, c. I. (1393 H- 1973 M). *al-Mu"jam al-Wasith*. Mishr : Dar al-Ma"arif: cet. II, Jilid II, 846.
- Muhammad ibn 'Umar al- Rāzī, (. J. (1420 H). *Mafātih al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy, h.162.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 616, cet. XIV
- Sidabutar, H. (Senin, 01 Februari 2016). *Mewaspada 'Virus' LGBT*. koran Republika, h. 6.
- Zuhdi, M. (1991). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, h. 41.